

RELASI ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM TRADISI NGEUYEUK SEUREUH PERNIKAHAN SUNDA

Muhamad Faisal¹

Email : MuhamadFaisal43@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada studi kasus mengenai relasi adat dan hukum Islam dalam tradisi *Ngeuyeuk Seureuh* dalam pernikahan adat Sunda. Metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah metode interview atau wawancara dan studi pustaka, sedangkan teknik analisis data penelitian menggunakan metode analisis data induktif dan metode analisis deskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kasus, pendekatan tekstual, dan pendekatan analisis. Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian disusun, dijabarkan, dan dianalisis sehingga mendapatkan temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pernikahan yang berkaitan dengan hukum Islam dalam tradisi *Ngeuyeuk Seureuh* pada pernikahan adat Sunda merupakan adat yang dilestarikan dari turun temurun oleh masyarakat Sunda, yang dalam pelaksanaannya pun tidak bertentangan dengan syariat Islam karena terdapat kaidah-kaidah Islam didalam pelaksanaannya.

Kata kunci : *Adat, Hukum Islam, Ngeuyeuk Seureuh*

Abstract

This research is a field research based on a case study of the relationship between tradition and Islamic law in the *Ngeuyeuk Seureuh* tradition in Sundanese traditional marriages. The data collection method used by the researcher is the interview method or interview and literature study, while the research data analysis technique uses inductive data analysis methods and descriptive analysis methods. The research approach used by the researcher is a case approach, a textual approach, and an analytical approach. After the data has been collected, it is compiled, described, and analyzed to obtain research findings. The results show that the marriage process related to Islamic law in the *Ngeuyeuk Seureuh* tradition in Sundanese traditional marriages is a tradition that has been preserved from generation to generation by the Sundanese people, which in its implementation does not conflict with Islamic law because there are Islamic principles in its implementation.

Keywords: *tradition, Islamic Law, Ngeuyeuk Seureuh*

.

¹ Mahasiswa PPs Unhasy tahun masuk 2017

PENDAHULUAN

Islam hadir menjadi agama yang akomodatif dengan memberikan keleluasaan kepada pemeluknya untuk mengeksplorasikannya, akan tetapi tetap di bawah koridor panji – panji syariat. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh para ulama terdahulu (wali songo) yang telah mengIslamkan Indonesia melalui kebudayaan yang ramah terhadap masyarakat, oleh karena itu penulis membuat sebuah formula yang berkaitan tentang budaya pernikahan ditinjau dari hukum Islam yang dijadikan sebagai alat untuk menganalisa kebudayaan Sunda apakah sesuai dengan hukum Islam (*sunnah*) atau bertentangan (*haram*). Dan apakah sesuai dengan kaidah fiqih (*al-'adatu muhakamah / dar'ul mafasid*) atau bertentangan. Dan bagaimana hubungan antara budaya Sunda dengan hukum Islam yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan ritual-ritual perkawinan yang tidak berlawanan dengan syariat Islam sehingga terjadilah akulturasi budaya yang mempersatukan masyarakat dengan hukum Islam.

Upacara tradisional yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang berhubungan dengan berbagai nilai, sehingga memiliki arti yang sangat penting untuk keberlangsungan masyarakat pendukungnya. Dalam hal ini penulis memberikan pemaparan tentang budaya yang digunakan dalam prosesi perkawinan Sunda yang terbagi kedalam tiga bagian yaitu sebelum akad nikah, akad nikah, dan sesudah akad nikah. Dengan rincian perosesi pra akad nikah ada *neundeun omongan*, *narosan* (melamar), *seserahan*, *ngecangkeun aisan*, *ngaras*, *siraman*, *ngerik*, *Ngeuyeuk Seureuh*. Dalam perosesi akad pernikahan berupa penjemputan calon pengantin pria, penyerahan calon pengantin pria, akad nikah, menyerahkan mas kawin, sungkeman. Sedangkan pasca akad nikah terdapat upacara *sawer panganten*, *nincak enog* (mengajak telur), *meuleum harupat* (membakar lidi), buka pintu, *huap lingkung*, melepaskan burung merpati, *numbas*. Masing – masing bagian tradisi tersebut memiliki simbol dan makna yang dipercaya oleh suku Sunda sebagai nilai sakral sebuah perkawinan, sehingga memberikan hikmah untuk setiap pasangan suami istri untuk lebih menghayati kehidupan dalam berkeluarga demi tercapainya peringkat sakinah mawaddah warahmah.

Ngeuyeuk Seureuh merupakan proses perkawinan pra akad nikah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Sunda dan itu sudah terjadi sejak dari nenek moyangnya dengan

kepercayaan bahwa setiap tahapannya mengandung hikmah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, dalam pelaksanaannya menggunakan bahan seperti simsim sumbu tujuh, turub mandepun, sirih (yang diracik dengan gambir, kapur, cengkih, kapol, dan beberapa bahan lain untuk menyirih), alu dan lumpang, mayang, pinang dan uang receh yang digunakan dalam perosesi pelaksanaan *Ngeuyeuk Seureuh*.

Dengan berbagai tahapan yang di lakukan, *Ngeuyeuk Seureuh* menjadi kebiasaan masyarakat Sunda yang di wariskan secara turun temurun untuk terus dilestarikan supaya masyarakat tahu bahwa budayalah yang membentuk persatuan di masyarakat dengan ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi pada jaman globalisasi ini banyak budaya yang tergerus oleh kemajuan teknologi sehingga banyak budaya yang terasa asing dari masyarakatnya sendiri.

Dari segi teoritis “budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi”.² Budaya lahir dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, perkakas, bangunan, dan kariya seni. Dalam perosesi pernikahan adat Sunda dengan berbagai tahapannya penulis tertarik dengan salah satu perosesi yang dimana terdapat berbagai macam ritual didalamnya sebagai sarana mengaplikasikan kepercayaan akan tradisi yang sudah berlangsung turun temurun. Setiap peroses dalam tahapan pernikahan Sunda melibatkan perilaku yang disengaja karena pada setiap perosesnya mengandung pesan baik verbal maupun non verbal dimana pesan tersebut memiliki makna bagi orang lain. Pesan-pesan tertentu dapat pula dikirimkan dengan cara yang berbeda tergantung budaya yang ada di masyarakatnya. Sama halnya dengan perosesi pernikahan adat Sunda yang memiliki makna terkandung di dalam setiap peroses dan tahapannya.

Adat dalam Pandangan Islam

Dalam hukum Islam adat dikenal dengan kata *'urf* ialah secara etimologi sesuatu yang di pandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. *Al-'urf* (adat istiadat) ialah sesuatu yang telah diyakini mayoritas manusia, berupa ucapan maupun perbuatan yang sudah terjadi

² Ahmad Sihabudin. 2011. Komunikasi Antar Budaya Satu Perspektif Multidimensi. Jakarta; PT. Bumi Aksara,

berulang-ulang sehingga tertanam didalam jiwa dan bisa diterima oleh akal mereka.³ Menurut ulama *ushuliyin* 'urf ialah apa yang bisa dipahami oleh sekelompok manusia dan dijalankan oleh mereka, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan.⁴ Al-'urf yaitu apa yang sudah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat istiadat, menurut ahli syara' tidak terdapat perbedaan antara al-'urf dan adat istiadat.⁵

Dalam memahami adat ini tentu kita mungkin sering melihat betapa banyaknya adat yang dikemas secara Islami yang memberikan tekanan dan kesusahan kepada masyarakat yang menjalaninya, walaupun saat ini masyarakat sudah tidak sadar dengan tekanan yang diberlakukan adat tersebut. Namun bagaimanapun juga tidak dapat kita pungkiri tradisi sebenarnya yang memberikan manfaat yang baik demi berlangsungnya tatanan masyarakat dan nilai budaya yang telah diwariskan secara turun temurun. Para ulama ushul fiqh membagi 'urf kepada tiga macam:⁶ Dari segi objeknya dibagi menjadi dua. Pertama, *al-'urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) yaitu kebiasaan masyarakat untuk menggunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Kedua, *al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan biasa atau muamalah dan keperdataan. yang dimaksud perbuatan biasa ialah perbuatan dalam hal kehidupan mereka yang tidak berhubungan dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan orang libur pada hari-hari tertentu dalam satu minggunya, kebiasaan masyarakat dalam hal makanan ataupun minuman dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Dari segi cakupannya 'urf dibagi menjadi dua. Pertama, *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Kedua, *al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.

³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.

⁴ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV. Smart, 2008), 110.

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 133.

⁶ Dahlan Abd. Rahman, *Ushul fiqh* (Jakarta: HAMZAH, 2010), 209.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' dibagi menjadi dua. Pertama, *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka. Kedua, *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*.

Tradisi Ngeuyeuk Seureuh

Upacara *Ngeuyeuk Seureuh* artinya mengerjakan dan mengatur sirih serta mengait-ngaitkannya. Upacara ini dilaksanakan sehari sebelum terjadinya akad perkawinan, yang turut hadir melaksanakan upacara ini ialah kedua calon pengantin, orang tua dari calon pengantin dan para undangan yang telah dewasa dan upacara ini dipimpin oleh seorang pemandu. Adapun barang-barang yang disediakan sebagai perlengkapan untuk upacara ini ialah seperti sirih beranting, setandan buah pinang, mayang pinang, tembakau, *kasang jinem* (kain), *elekan*, dan lain-lain. Kesemuanya itu mengandung makna atau lambang dalam kehidupan berumah tangga. Upacara *Ngeuyeuk Seureuh* dimaksudkan untuk memberikan nasihat kepada kedua calon pengantin tentang pandangan hidup dan cara menjalankan kehidupan berumah tangga yang berdasarkan etika dan agama, agar bahagia dan selamat. Upacara pokok yang terdapat dalam adat perkawinan ialah ijab dan kabul atau akad nikah.

Ngeuyeuk asal dari kata *heuyeuk*, punya dua arti. Pertama, saama dengan mengatur mengurus atau mengerjakan, contoh : *ngaheuyeuk nagara*, mengurus negara, *ngeuyeuk* padi, *ngirik* padi supaya padinya jatuh dari tangkainya, biasanya kalau mau dibuat benih. Kedua, mengandung makna berpegang-pegang contoh : *Pangheuyeuk-heuyeuk leungeun*, *papuntang-puntang leungeun*, dalam mengerjakan sesuatu, tegas bekerja dengan cara bergotong royong. *Ngeuyeuk Seureuh* artinya mengerjakan sesuatu pekerjaan bahu membahu, saling membantu.⁷

Adapun waktunya menjalankan Upacara *Ngeuyeuk Seureuh* biasanya malam menjelang esok untuk akad nikah. Yang melaksanakan upacara hanya perempuan saja dan sudah berumur. Pemimpin Upacara *Ngeuyeuk Seureuh* seorang wanita yang sudah ahli. Orang yang menjadi pemimpin Upacara *Ngeuyeuk Seureuh*, tidak perlu yang sudah berumur saja,

⁷ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

yang penting harmonis dalam kehidupan rumah tangganya dan tidak punya prasangka buruk terhadap orang lain. Intinya ia menjadi panutan orang lain, tidak pernah melakukan hal-hal buruk atau menyimpang dalam rumah tangganya. Mungkin kalau pemimpin Upacara *Ngeuyeuk Seureuh* menyimpang dalam rumah tangganya, dikhawatirkan menular kepada kedua mempelai. Pemimpin Upacara *Ngeuyeuk Seureuh*, harus menerangkan kepada kedua calon pengantin, mana yang betul dan mana yang salah, mana yang harus dihindari dan mana yang harus dikerjakan Intinya ia harus memberi nasihat ke jalan kebenaran dalam menjalani rumah tangga. Dalam melaksanakan Upacara *Ngeuyeuk Seureuh*, selain ada pemimpin perempuan, hadir pula seorang laki-laki yang dianggap sesepuh, yang tugasnya hanya memimpin doa saja sebelum upacara dimulai.

Jumlah orang yang melaksana-kan Upacara *Ngeuyeuk Seureuh*, perkalian dari tujuh (7), artinya kalau tidak tujuh harus empat belas, dua puluh satu atau dua puluh delapan. Laki-laki (sesepuh) yang memimpin doa tidak termasuk dalam hitungan. Tidak sembarang orang dapat meng-ikuti pelaksanaan upacara ini. Ada semacam pantangan bagi peserta upacara atau yang tidak diperbolehkan mengikuti upacara tersebut, yaitu perempuan sering menikah, perempuan yang sedang haid, perempuan yang sering bertengkar dengan suaminya, atau perempuan tidak pernah haid. Bahkan sekadar untuk menyaksikan pelaksanaan Upacara *Ngeuyeuk Seureuh* pun mereka tidak diperbolehkan. Hal itu disebabkan adanya kekhawatiran kondisi kehidupan mereka menular kepada calon pengantin.⁸

Tahapan-tahapan upacara yang dilakukan pemimpin upacara yaitu pertama mengambil *ajug* yang berpalet tujuh (7) sumbu, lalu menyalakannya. Sesudah nyala, pemimpin upaca menerangkan makna atau perlambang pelita yang menyala. Pelita yang tujuh (7) melambangkan hari Senin sampai Minggu, sedangkan apinya melambangkan matahari, artinya kalau berumah tangga harus saling memberi pengertian, saling mengasihi. Minyak keletik kelapa hijau, melambangkan menjalani kehidupan rumah tangga harus menerima apa adanya, jangan suka bertengkar. Selanjutnya pemimpin upacara mengambil kain kafan dan tikar, lalu menjelaskan maknanya kepada kedua calon pengantin. Bahwa manusia yang sedang berada di atas atau di bawah, yang kaya atau miskin, perempuan atau laki-laki, tua

⁸ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

atau muda, pada akhirnya jika meninggal akan dibungkus kain kafan dan tikar pandan sampai dibawa ke pemakaman. Oleh sebab itu, janganlah menjadi orang yang sombong, angkuh, tetapi harus belajar menghargai orang lain, serta ber-kewajiban menjalankan perintah agama untuk bekal di akhirat nanti.

Masing-masing peserta upacara mengambil dua (2) lembar sirih yang dibagikan pemimpin upacara. Dari dua lembar kemudian disatukan bagian permukaan atasnya hingga bersatu, selanjutnya pinggiran daun sirih kiri dan kanan digulung sampai gulungan tersebut bertemu di tengah-tengah daun sirih dan diikat dengan benang. Gulungan sirih yang sudah diikat namanya *lungkun*, lambang kepunyaan laki-laki, benang berlambang harta benda perempuan. Artinya, mengurus atau merawat suami adalah kewajiban isteri, bukan orang tua lagi.⁹

Kewajiban isteri tersebut harus teguh, kuat dan menjadi pemikat suami dengan rasa kasih sayang. *Rambu* (sisa kain potongan) harus tujuh warna, melambangkan akal dengan usahanya, dan banyak pertimbangan yang harus dipikirkan dan diperhatikan. Memang tidak bisa dianggap enteng oleh perempuan (calon isteri), kalau sudah berumah tangga harus belajar mandiri. Isteri yang sudah terikat suami harus menghadapi sendiri segala macam persoalan berumah tangga dengan tabah, sabar tawakal, sebab orang tua sudah tidak bisa lagi ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

Pemimpin upacara mengambil dua lembar sirih. Sirih-sirih tersebut dirapatkan bagian permukaan atasnya setelah salah satu permukaan diolesi kapur sirih basah. Selanjutnya sirih dilipat berbentuk kerucut dan diisi dengan gambir, pinang dan sebagainya - sebagaimana kelengkapan yang mau menginang, terakhir ditutupi tembakau. Sirih tersebut dilambangkan sebagai kemaluan perempuan. *Lungkun* dan *tektek* bersatu dalam dua tangkai, sebab lembaran dua sirih menyatakan, bersatunya laki-laki dengan perempuan yang berbeda asalnya, artinya berbeda ibu bapaknya, dan sah untuk dinikahkan.¹⁰

Nginang berlambang, dalam menjalani kehidupan harus arif dan bijaksana. Intinya segala sesuatu yang akan diperbuat harus dipertimbangkan dengan matang, jangan melakukan perbuatan yang tanpa dipikirkan dahulu, karena akan mengakibatkan celaka.

⁹ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

¹⁰ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

Pinang yang sangat muda sekali, melambangkan kehidupan berumah tangga. Buah pinang dibelah, kelihatan isi pinang melambangkan kehidupan berumah tangga yang masih harmonis, saling memberikan kasih sayang, saling pengertian, tidak pernah cekcok, licin mirip telur mentah. Pinang yang sudah dibelah melambangkan, bahwa membangun rumah tangga pasti ada manis dan pahit, suka dan duka.¹¹

Arti dari ritual ini adalah bahwa menjalani hidup harus berbaik hati, bertoleransi, jangan berprasangka buruk terhadap orang lain, dan harus selalu waspada menjalani kehidupan. Pemimpin upacara mengambil *tunjangan* dan *elekan*, selanjutnya ia menerangkan maknanya kepada calon pengantin. *Tunjangan* melambangkan kepada yang berumah tangga bahwa hidup berbarengan, dan masing-masing harus jadi fondasi rumahtangga, apalagi untuk suami harus benar-benar menjadi pelindung isteri, dan isteri tidak punya perasaan gundah karena ada yang melindunginya dengan rasa tanggung jawab. *Elekan* yang nantinya akan dipecahkan bersamaan dengan acara memecahkan telur mentah dalam Upacara *Nincak Endog*, dengan cara diinjak oleh pengantin laki-laki. Menginjak *elekan* melambangkan sindiran untuk manusia bahwa orang yang bodoh tidak berilmu, hidupnya selalu diinjak orang. Dengan demikian kalau menjadi orang jangan seperti *elekan*, harus mempunyai ilmu agar ada bekal untuk menjalani hidup.¹²

Ibarat *endog* (telur) yang sudah dipecahkan akan kelihatan airnya yang kental. Artinya, *endog* diibaratkan rahim dan air yang kental adalah sperma laki-laki. Jadi, dalam rahim sudah ada calon janin. Pemimpin upacara memberi nasihat kepada calon pengantin, bahwa kalau jadi manusia janganlah sombong dan angkuh. Pada dasarnya semua manusia itu bermula dari rahim seorang ibu dan tidak membawa apapun kecuali tubuhnya sendiri, jadi tidak ada yang perlu disombongkan karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk lemah dan membutuhkan satu sama lainnya.¹³

Air dalam kendi atau *kele*. Air itu sifatnya dingin serta suka diguna-kan untuk membersihkan. Dalam Upacara *Nincak Endog*, setelah pengantin laki-laki menginjak *elekan* dengan kaki kanan dan menginjak telur dengan kaki kiri, kakinya kemudian dibasuh dengan

¹¹ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

¹² Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

¹³ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

air yang ada di dalam *kele* oleh pengantin perempuan. Selesai membasuh kaki, kendi kemudian dijatuhkan oleh kedua pengantin hingga remuk. Membasuh kaki memberi arti memperlihatkan kesetiaan isteri kepada suami. Dan makna lainnya, kalau kita bertamu ke rumah orang lain jangan membawa itikad buruk, hati kusut, sebaliknya harus gembira dan bersih hati. Andaikan ada masalah dalam rumah tangga harus dipecahkan atau diselesaikan bersama-sama dengan pikiran yang dingin, ibarat kendi yang berisi air dijatuhkan sampai pecah.

Harupat sifatnya *getas* atau mudah patah, kalau patah sekaligus. Manusia ada yang sifatnya seperti itu dan disebut *getas harupateun*, yaitu sifat berangasan dan cepat tersinggung. Oleh karena itu sebelum memecahkan kendi, *harupat* oleh pengantin perempuan dinyalakan dengan menggunakan api pelita. Kemudian nyala api dimatikan dengan cara dimasukkan ke dalam kendi berisi air, selanjutnya dibuang. Prosesi itu melambangkan ibarat membuang tabiat *getas harupateun* yang harus dijauhi dalam menata rumah tangga. Sebaliknya sebelum bertindak kita harus berpikir matang dulu, seperti yang sedang menginang, sarinya dimakan ampasnya dibuang. *Batu pipisan* lengkap dengan batu penggilasanya (lelaki), yaitu alat untuk meramu obat-obatan supaya lembut, artinya kalau suami isteri di rumah harus berkata lemah lembut, hindari ucapan yang kasar atau meng-undang amarah. *Batu pipisan* sangat kuat, bahkan diinjak pun tidak akan pecah, ini melambangkan bahwa kita berada di dunia harus punya pegangan hidup yang kuat dan teguh.¹⁴

Dalam Upacara Nincak *Endog*, menginjak telurnya harus di atas *batu pipisan*. Bokor berisi beras putih, *tektek*, *lepit*, uang, kunyit yang sudah diiris, dan macam-macam *kembang* “bunga”, itu memberi nasihat kepada semua khususnya yang mau membangun rumah tangga, jangan lupa syiar atau ikhtiar untuk bekal hidup. Beras mengandung arti bahwa kita harus mau bertani untuk makan, *tektek* dengan *lepit* artinya harus mau berdagang, sedangkan syiar uang dilambangkan uang dengan cara berusaha. Kalau bisa sampai kaya raya, harta yang melimpah. Warna kunyit melambangkan, nama kita jangan sampai jelek di hadapan orang lain, akan tetapi harus wangi seperti *kembang*. Bokor beserta isi fungsinya untuk *nyawer*. Dalam *nyawer* ditaburkan beras putih, uang kecil, dan irisan kunyit ke segala penjuru, hal ini

¹⁴ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

mengandung arti kalau hidup sudah serba berkecukupan jangan berfoya-foya, tapi bantulah sanak saudara yang memerlukan bantuan.

Bokor diisi air dengan *kembang* tujuh warna. Usai Upacara *Ngeuyeuk Seureuh*, air dalam bokor yang sudah didoai digunakan untuk mandi oleh calon pengantin perempuan. Dengan harapan, jika calon pengantin perempuan sudah dimandikan, wajahnya akan bercahaya, membuat orang terpesona, seperti orang melihat *kembang*. *Ayakan* atau *sair*, memberi nasihat kepada calon pengantin, bahwa dalam menjalani hidup harus seperti *ayakan*, bisa memisahkan mana yang kasar dan yang halus. Demikian juga dengan kita, jika mau berbuat sesuatu harus dipikir dahulu dengan matang agar hasilnya tidak merugikan. *Cecempeh* atau *nyiru kecil*, fungsinya untuk *napi beas* “membersihkan beras”. Maknanya hampir sama dengan *ayakan*, yaitu kalau berbuat sesuatu jangan gegabah, karena tidak dipikirkan dahulu akan menyesal nantinya. Adapun kita dibaratkan sedang *napi beas*, memisahkan mana beras dan mana gabah, maka intinya berbuat sesuatu harus dipikir dahulu dengan cermat. *Suluh* dengan ikatan daun, itu juga memberi nasihat kepada calon pengantin, kalau nanti menjalani rumah tangga di antara salah satu ada masalah, baik dari isteri maupun suami, jangan sekali-kali membawa orang lain apalagi orang tua ke dalam masalah tersebut.

Selanjutnya, pemimpin Upacara *Ngeuyeuk Seureuh* mengangkat alu untuk menggebrak calon pengantin. Calon pengantin perempuan dan laki-laki diminta untuk mengambil barang-barang yang ada di bawah kain kafan tersebut, namun tidak boleh memilih. Sehingga upacara *Ngeuyeuk Seureuh* selesai dan ditutup dengan pembacaan doa.

***Ngeuyeuk Seureuh* ; Pernikahan Adat Sunda**

Upacara pernikahan Sunda merupakan upacara pernikahan yang ada di suku Sunda dengan berbagai prosesi yang harus di jalannya, upacara ini mencerminkan jati diri suku Sunda sebagai sebuah keluarga yang harmonis dan dari kupulan keluarga ini pula bisa mencerminkan bersatunya negara. Di dalam perosesinya pernikahan adat Sunda terdapat beberapa ritual yang harus dipahami maknanya bersama, karena dalam sebuah pernikahan yang berada di Indonesia terkhusus suku Sunda memiliki makna yang sakral, sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan kepada pencipta alam Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam upacara prosesi pernikahan adat Sunda, terdapat berbagai hal yang masih dipertahankan, namun terdapat pula sebagian yang sudah mulai tidak dilaksanakan atau dikurangi intensitasnya. Hal ini disebut Profan, menurut Mircea Eliade termuat dalam Sakral dan Profan. Profan berarti ruang dan waktu bersifat homogeni, tidak terdapat ruang istimewa, dan tidak ada waktu yang istimewa atau bisa dibidang pengingkaran terhadap sesuatu yang sakral. Contohnya tahapan upacara melamar (*nanyaan*), *nyawer*, *huap lingkungan*, *seserahan* dan prosesi lainnya. Kalaulah ada, akan tetapi sudah mengalami perubahan atau disesuaikan dengan kondisi tempat, kemampuan pemangku hajat, dan lingkungan jaman.

Prosesi pernikahan adat Sunda secara dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pertama, Pra pernikahan. Tahapan ini disebut *Neundeun Omong*. Jika seorang laki-laki atau orang tua dari laki-laki memiliki tujuan untuk memperistri seorang gadis, maka akan dicaritahu terlebih dulu keadaan gadis tersebut, apakah ia masih sendiri atautkah sudah ada yang meminang. Andaikan gadis tersebut belum ada yang meminang dan memberikan tanda-tanda setuju, maka pembicaraan akan meningkat terus (serius). Setelah terjadi persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan barulah anak-anak yang bersangkutan (pria dan gadis) diberi tahu.¹⁵

Hal ini dilaksanakan karena pada zaman dulu pernikahan diselenggarakan atas kehendaknya orang tua, sehingga sering terjadi pernikahan antara kedua calon mempelai tidak pernah saling mengenal sebelumnya. Seiring dengan perubahan jaman ritual ini pun sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan, dimana sekarang pada umumnya pria dan gadis mencari dan menemukan jodohnya sendiri-sendiri. Setelah antara keduanya saling bersepakat, baru kemudian membicarakan dengan kedua orang tua masing-masing, selanjutnya menentukan waktu untuk melamar dan meminang.

Tahap kedua, adalah *Narosan* (melamar). *Narosan* adalah tahapan selanjutnya setelah *neundeun omong*, pada tahapan kedua ini yang telah ditentukan dan disepakati waktunya oleh kedua keluarga. Maka orang tua calon pengantin laki-laki beserta keluarga terdekatnya berkunjung kembali kepada pihak perempuan. Pada pelaksanaannya orang tua dari pihak laki-laki biasanya dibarengi dengan membawa barang-barang.¹⁶

¹⁵ Tokoh adat Cimenteng dan Petugas KUA (Maret 2019)

¹⁶ Tokoh adat Cimenteng dan Petugas KUA (Maret 2019)

Tahap ketiga adalah *Seserahan*. *Seserahan* adalah penyerahan calon pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan dengan membawa perlengkapan dan peralatan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga. Merupakan langkah selanjutnya setelah *narosan* atau *ngelamar*, berikutnya dari pihak keluarga calon pengantin pria menyiapkan kebutuhan untuk dibawa kepada pihak calon mempelai perempuan, diantaranya uang yang kira-kira sebesar sepuluh kali lipat uang yang diberikan pada saat acara *narosan* atau *ngelamar*, makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Begitu pun dengan sebaliknya dari pihak calon pengantin perempuan memberikan sesuatu kepada pihak calon pengantin laki-laki.¹⁷

Tahap keempat adalah *Ngecangkeun Aisan*. Upacara ini biasanya dilakukan sehari sebelum acara pernikahan diselenggarakan, pelaksanaan upacara ini ialah di kediaman calon pengantin perempuan dan Upacara ini digelar sebagai tanda lepasnya tanggung jawab kedua orang tua calon pengantin.¹⁸ Tahap kelima adalah *Ngaras* Upacara *ngaras* ialah membasuh kedua kaki orang tua sebagai wujud berbakti kepada kedua orang tua. Prosesi upacara ini dilakukan setelah upacara *ngecagkeun aisan*.¹⁹ Tahap keenam *Siraman*. Upacara *siraman*, ialah prosesi memandikan calon pengantin wanita dengan menggunakan air dari campuran bunga tujuh rupa (7 macam bunga wangi). Maksud dari upacara *siraman* ialah sebagai simbol bahwa untuk menuju bahtra rumah tangga yang suci haruslah di mulai dengan tubuh yang bersih serta niat yang suci pula.²⁰ Tahap ketujuh adalah *Ngerik*. Setelah melaksanakan upacara *siraman* prosesi upacara selanjutnya ialah, *ngerik* atau *ngeningan*. Ialah proses mengerik atau mencukur bulu-bulu yang berada di bagian wajah supaya nanti hasil riasannya terlihat baik.

Tahap kedelapan adalah *Ngeuyeuk Seureuh*. Prosesi *Ngeuyeuk Seureuh* ini dilaksanakan setelah proses *ngerik* di laksanakan. *Ngeuyeuk Seureuh* mempunyai beberapa tujuan. Pertama, Kedua mempelai di berikan kesempatan untuk meminta izin kepada kedua orang tua masing-masing dan orang tua memberikan doa restu kepada calon pengantin dengan disaksikan oleh seluruh keluarga yang menghadirinya. Kedua, setelah itu orang tua calon

¹⁷ Tokoh adat Cimenteng dan Petugas KUA (Maret 2019)

¹⁸ Tokoh adat Cimenteng dan Petugas KUA (Maret 2019)

¹⁹ Tokoh adat Cimenteng (Maret 2019)

²⁰ Tokoh adat Cimenteng (Maret 2019)

mempelai menasihati calon pengantin dengan menggunakan peralatan yang sudah disediakan serta memiliki makna sebagaimana dalam peralatan *Ngeuyeuk Seureuh*.²¹ Acara *Nyeuyeuk Seureuh* dihadiri oleh kedua calon pasangan suami istri serta keluarganya masing-masing, yang diselenggarakan pada malam harinya sebelum acara *akad nikah* diselenggarakan.

Pelaksanaan Akad Nikah adat Sunda dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pertama, Penjemputan calon pengantin pria. Prosesi ini diselenggarakan oleh utusan dari pihak calon pengantin wanita. Setelah siap segala sesuatunya untuk penyelenggaraan akad nikah dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan, maka pihak calon pengantin wanita mengirim utusan untuk menjemput calon pengantin laki-laki. Untuk yang mengemban tugas ini alangkah baiknya tidak dibebankan kepada seorang pemuda (anak muda) karena kurang berwibawa.²² Kedua, penyerahan calon pengantin pria. Yang mewakili penyerahan calon pengantin laki-laki biasanya diwakilkan kepada orang yang berpengalaman atau dituakan (ahli berpidato). Dan yang menerima penyerahan ini dari perwakilan calon pengantin perempuan juga biasanya diwakilkan kepada yang berpengalaman.²³ Ketiga, akad nikah. Setelah semua persiapan selesai penghulu dan saksi duduk di tempat yang telah disediakan, maka calon pengantin wanita dijemput keluar dari kamar pengantin oleh orangtuanya atau ayahnya dan dipersilahkan untuk duduk disamping kiri calon pengantin laki-laki. Sebelum *ijab* (akad nikah) dilaksanakan, kedua calon pengantin dikerudungi dengan tiung panjang atau tudung berwarna putih, ini melambangkan penyatuan dua insan yang masih murni secara lahir maupun batin.²⁴

Kerudung atau tudung berwarna putih yang dikenakan tadi boleh dibuka apabila telah selesai akad pernikahan, setelah selesai melangsungkan upacara akad nikah kedua calon pengantin yang sudah resmi menjadi pengantin baru, dipersilahkan untuk berdiri dan serah terima mas kawin serta menerima buku nikah masing-masing. Kemudian pengantin pria memasangkan cincin kawin yang dipakai pada jari manis pengantin wanita dan begitu pula sebaliknya, pengantin wanita memasangkan cincin pada jari manis pengantin pria.²⁵

²¹ Tokoh adat Cimenteng dan Petugas KUA (Maret 2019)

²² Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

²³ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

²⁴ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

²⁵ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

- 1) *Menyerahkan maskawin*
- 2) *Sungkeman*

Pada tahap selanjutnya ialah *munjungan* oleh kedua pengantin kepada para petugas KUA dan diteruskan dengan *sembah sungkem* kepada orang tua pengantin wanita untuk meminta doa, kemudian kepada orang tua pengantin pria.

Pelaksanaan tradisi sunda Paska akad ada beberapa tahapan. Pertama, *Sawer Pengantin*. Kata *sawer* sendir berasal dari kata *panyaweran*, yang dalam bahasa Sunda memiliki arti sebagai tempat jatuhnya air dari atap rumah atau ujung genting bagian bawah. Mungkin kata *sawer* ini diambil dari tempat terselenggaranya upacara adat tersebut yaitu *panyaweran*. Dimana pengantin di payungi dan di hujani oleh uang koin dan permen sebagai simbol dari kebersamaan.²⁶ Kedua, *Nincak endog* (menginjak telur) memiliki simbol keperawanan dan benih artinya agar pengantin perempuan dapat memberikan keturunan yang baik serta subur.²⁷ Ketiga, *Meuleum harupat* (membakar lidi) Mengandung makna bahwa dalam menghadapi suatu permasalahan jangan punya sifat seperti harupat yang mudah patah akantetapi harus dengan pikiran yang jernih dan bijaksana. Pelaksanaannya yaitu kedua mempelai masing-masing memegang harupat saling berhadapan dan langsung mematahkannya. Keempat, Buka pintu. Diawali dengan mengetuk pintu tiga kali. Selanjutnya ada tanya jawab dengan menggunakan pantun saling bersahutan dari dalam dan luar pintu rumah. Setelah kalimat syahadat dibacakan lalu pintu dibuka dan pengantin masuk menuju pelaminan.²⁸ Kelima, *Huap lingkung*. Setelah upacara buka pintu dilaksanakan kedua mempelai dipertemukan dan dibawa ke kamar pengantin untuk melakukan upacara *huap lingkung*. Perlengkapan yang harus disediakan dalam upacara ini ialah seperti : bekakak ayam, nasi kuning, dan lain-lain.²⁹ Keenam, melepaskan sepasang burung merpati. Dalam

²⁶ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

²⁷ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

²⁸ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

²⁹ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

upacara ini memberikan maksud bahwa kedua mempelai akan mengarungi dunia yang baru yaitu dunia rumah tangga dengan berbagai lika-likunya.³⁰ Ketujuh, *Numbas*. Upacara *numbas* biasa diselenggarakan satu minggu setelah akad nikah. Upacara ini mengandung maksud untuk memberi tahu kepada keluarga dan tetangganya bahwa pengantin perempuan tidak mengecewakan pengantin laki-laki. Upacara ini dilaksanakan dengan cara membagi-bagikan nasi kuning kepada masyarakat terdekat.³¹

Hubungan Budaya *Ngeuyeuk Seureuh* dengan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan kata '*urf*' yang secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat. *Al- 'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang telah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.³² Menurut ulama ushuliyin '*urf* adalah apa yang bisa dimengerti oleh sekelompok manusia dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan atau meninggalkan.³³ *Al- 'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'*urf* dan adat istiadat.³⁴

Dalam memahami adat ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya adat yang dikemas dengan nuansa islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat ini sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan adat tersebut. Namun tidak bisa di pungkiri bahwa tradisi sebenarnya yang memberikan manfaat yang baik demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun temurun. Dalam teradisi pernikahan Sunda menerapkan berbagai perosesi adat kebiasaan yang di gunakan secara turun temurun untuk memberikan pengetahuan kepada generasi setelahnya bahwa pernikahan merupakan janji suci yang pelaksanaannya pun diatur sedemikian rupa demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan

³⁰ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

³¹ Wawancara sesepuh Desa Cimenteng (Maret 2019)

³² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.

³³ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV. Smart, 2008), 110.

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 133.

menghasilkan keturunan yang berbudi pekerti luhur untuk terus berkomitmen menjaga tradisi dan adat dalam berbagai lini kehidupan.

Upacara Ngeuyeuk *Seureuh* dalam pernikahan adat Sunda: artinya mengerjakan dan mengatur sirih serta mengait-ngaitkannya. Upacara ini dilakukan sehari sebelum hari perkawinan, yang ikut melaksanakan upacara ini adalah kedua calon pengantin, orang tua calon pengantin dan para undangan yang telah dewasa. Upacara dipimpin oleh seorang pemandu. Adapun barang-barang yang diperlukan sebagai perlengkapan untuk upacara ini seperti sirih beranting, setandan buah pinang, mayang pinang, tembakau, *kasang jinem/kain*, elekan, dan lain-lain semuanya mengandung makna/perambang dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam upacara *Ngeuyeuk Seureuh* dimaksudkan untuk menasihati kedua calon pengantin tentang pandangan hidup dan cara menjalankan kehidupan berumah tangga berdasarkan etika dan agama, agar bahagia dan selamat sehingga tercapai lah keluarga yang *sakinah maawadah wa rahmah*. Upacara pokok dalam adat perkawinan Sunda adalah *ijab dan qabul* atau akad pernikahan karena merupakan janji suci yang tetap didasarkan kepada aturan negara dan agama yang berlaku di negara Indonesia. Jadi semua rangkayan adat ini hanya lah bumbu dari pernikahan supaya dapat disaksikan oleh semua pihak baik keluarga maupun masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya tradisi *Ngeuyeuk Seureuh* dengan hukum Islam tidaklah terdapat pertentangan, bahkan di akhir acara diberkati dengan doa secara islami dan ini membuktikan bahwa semua teradisi yang terjadi pada perosesi pernikahan adat Sunda tidaklah bertentangan.

Dalam kaidah pokok Ushul Fiqh disebutkan bahwa العادة محكمة (adat kebiasaan itu bisa diterapkan). Pembahasan ini menjelaskan bahwa kaidah pokok yang disusun oleh para ulama memberikan kemudahan dalam menghadapi kemajuan zaman saat aturan-aturan agama yang termaktub dalam Quran dan hadis tidak menerangkan secara detail apa yang terjadi di dalam keseharian masyarakatnya, maka adat kebiasaan dianggap dapat mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, setelah Islam mengatur tatanan kehidupan datang dan berlaku di masyarakat untuk mengatur tatanan kehidupan sesuai dengan apa yang telah di gariskan dalam Quran dan

al-sunnah, terjadilah akulturasi budaya, yang membuat adat pernikahan Sunda yang hanya menjadi ritual pernikahan berdasarkan kebiasaan nenek moyang menjadi berpadu dengan syariat Islam yang sesuai dengan sunnah nabi, tanpa menghapus secara keseluruhan adat tersebut.

Hukum Islam memberikan sebuah kajian yang mendalam dengan aturan-aturan kehidupan yang lebih memperhatikan kemaslahatan masyarakatnya sebagaimana terdapat pula dalam konsep *Mashlahah Mursalah* yang penetapan hukumnya mencakup pertimbangan kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman Allah swt:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ³⁵

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Maslahat dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai ilmu dan mau berfikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau berbeda pendapat mengenai hakikat masalah. dikarnakan berbeda kemampuan intelektualitas orang perorang sehingga tidak ditemukan hakikat *masalahah* yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diambil berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal. *Maslahat* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) ialah masalahat yang bersifat hakiki, yang meliputi lima jaminan dasar, yaitu:

1. Keselamatan keyakinan agama (*al-muhafazhah alad-din*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.
2. Keselamatan jiwa (*al-muhafazah ala an-nafs*), ialah jaminan kemaslahatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Seperti: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.
3. Keselamatan akal (*al-muhafazhah alal-'aql*), ialah terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di masyarakat, sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya

³⁵ Al-Anbiyaa' (21) Ayat 107

pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.

4. Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafazhah alan-nasl*), ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan koko, baik pekerti serta agamanya.
5. Keselamatan harta benda (*al-muhafazhah alan-mal*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalai dan curang.

Konsep masalah ini memberikan gambaran bahwa hukum Islam mengakomodir adat yang ada di masyarakat selagi tidak bertentangan dengan syariat, untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana terdapat dalam lima pokok jaminan kemaslahatan misalkan dalam *al-Muhafazhah alan-Nasl* jelas bahwa tujuan pernikahan itu sendiri untuk memelihara keberlangsungan hidup umat manusia yaitu dengan memiliki keturunan yang berakhlak mulia sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW Dalam hal ritualnya tidak lah bertentangan dengan ajaran syariat Islam yang paling pokok dalam pernikahan adanya *ijab* dan *qabul* serta memenuhi rukun dan syarat penikahan itu sendiri, sedangkan untuk proses paska akad pernikahan tidak di tetapkan secara pasti dalam Islam melainkan perlu adanya sebagaimana walimah. Jadi relasi antara adat dan hukum Islam dalam tradisi *Ngeuyeuk Seureuh* pernikahan Sunda tidaklah bertentangan selama itu tidak melanggar rambu-rambu syariat Islam, bahkan pada jaman sekarang ini terjadi asimilasi (saling melengkapi) antara budaya dan Islam sebagai agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan adat Sunda selaras dengan hukum pernikahan Islam. Islam sendiri tidak di atur secara pasti untuk perosesi sebelum pernikahan ataupun pasca pernikahan, yang di atur secara baku hanyalah perosesi pernikahan (akad) yaitu harus sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh agama Islam mulai dari adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, mas kawin (*mahar*) serta ijab dan qabul. Maka tradisi pernikahan Sunda yang di laksanakan tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, bahkan berdasarkan penelitian penulis hubungan antara budaya pernikahan Sunda dan hukum Islam sangatlah erat dilihat dari tahapan yang dilaksanakannya terdapat ritual keagamaan yang tidak di tinggalkan.

Inti pokok dari sebuah pernikahan adanya akad dan memenuhi syarat yang telah ditentukan, sebagaimana di syariatkan dalam hukum Islam dan didalam budaya Sunda itu semua dilaksanakan sesuai aturan-aturan agama Islam hanya saja terdapat tambahan ritual yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan dan pasca akad pernikahan. Oleh karena itu relasi adat dan hukum Islam dalam tradisi *Ngeuyeuk Seureuh* pernikahan Sunda tidaklah bertentangan. Inilah keragaman budaya Indonesia yang harus terus dilestarikan demi terwujudnya *Islam rahmatan lil 'alamin*.

Referensi

- Abd. Rahman, Dahlan, *Ushul fiqh* (Jakarta: HAMZAH, 2010).
- Abdul Halim, M. Nipan. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004).
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Purtaka Setia, 2005).
- Abu Zahrah, Muhamad. *Ushul Fiqih (Terjemahan: ushul Al-fiqh)*. (Jakarta: Pustaka Pirdaus. 2013).
- Ahmad, Abdul Kadir, *Sistem Perkawinan: di Sulawesi Selatan Sulawesi Barat* (Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 2010).
- Ahmad, Hady Mufa'at. *Fikih Munakahat* (t. tt: Duta grafika, 1992).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008).
- Al-Iraqy, Busainan al-Sayyid, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Amirudin dan Askini, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Grafindo Persada Pers, 2006).
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV. Smart, 2008).
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Cetakan VII (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- bin Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris, *Maqayis al-Lughah, Juz. 2* (Kairo: Ittihad al-Kitab al-‘Arab, 2002).
- Bukhari, Muhammad Ibn Isma’il Abu ‘Abdullah *Sahih al-Bukhari*. jilid III : (Bairut libanon : Darul Fikr, 2006).
- Damanhuri. *Ijtihad Hermeneutis Eksplorasi Pemikiran Asy-Syafi’I dari Kritik hingga Pengembangan Metodologis*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Asy Syifa’).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi III, cet. Ke-7, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka, 2007).
- Ekadjati, Edi S. *Kebudayaan Sunda: suatu pendekatan sejarah*, Jilid I, cet. Ke-3. (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya bekerja sama dengan Pusat Studi Sunda. 2009)
- Relasi Adat Dan Hukum Islam Dalam Tradisi Ngeuyeuk Seureuh Pernikahan Sunda.*

Euis Kurniasih, *Peragaan Simbol Dalam Upacara Ngeyeuk Seureuh (Kajian Etnografi Komunikasi)*. Tesis, (Semarang: UNDIP, 2013).

Geertz, Clifford. *Ritual and Social Change: A Javanese Example* dalam *American Anthropologist*, New Series, Vol. 59, No. 1, Feb, 1957.

Ghifari, Abu, *Pacaran Yang Islami Adakah?* (Bandung: Mujahid Press, 2003).

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).